



PUTUSAN

Nomor 4097/Pdt.G/2020/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã  
kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, umur 34 tahun/tempat dan tanggal lahir, Semarang 06 Maret 1986, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Mengurus rumah Tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada NURHAYAT, S.H., advokat/penasehat hukum dari Peradi yang berkantor di Jalan Wisata Pancoran RT.01 RW. 02 Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2020, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXX, umur 48 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 08 Maret 1972, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi , sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Hlm.1 dari 11 hlm. Put.No.4097/Pdt.G/2020/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4097/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 25 Agustus 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 Februari 2014 / 18 RABIUL TSANI 1435 H, yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang dan tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah Janda Cerai sedangkan Tergugat adalah Duda Cerai;
3. Bahwa setelah akad Nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama orang tua Penggugat selama kurang lebih dua (2) Tahun, setelah ditahun 2016 Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun Krajan RT.001/RW.004, Kel/Desa Kedunggebang, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur hingga sampai dengan sekarang;
4. Ba  
hwa, selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak / keturunan yang bernama : XXX
5. Ba  
hwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan baik baik saja, akan tetapi sekitar di bulan Agustus 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

Hlm.2 dari 11 hlm. Put.No.4097/Pdt.G/2020/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tidak harmonis lagi, percekcoan dan pertengkaran sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena permasalahan ekonomi,

6. Ba  
hwa puncaknya, di bulan September tahun 2017 Penggugat dan Tergugat terjadi lagi Percekcoan dan Pertengkaran dipicu karena permasalahan yang sama yaitu permasalahan ekonomi, setiap kali Penggugat meminta uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari kepada Tergugat, Tergugat sering kali tidak memberi, dan terkadang malah marah-marah dan gak segan ringan tangan kepada Penggugat, karena Penggugat merasa tidak kuat lagi dengan tlgkah laku Tergugat yang seperti itu, Penggugat memutuskan untuk pergi dan bekerja di Taiwan dengan harapan bisa merubah keadaan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi lebih baik lagi;

7. Ba  
hwa setelah Penggugat pergi bekerja ke Luar Negeri dengan tujuan Taiwan, ternyata sipat dan prilaku Tergugat tidaklah berubah, terbukti anak serta keluarga Penggugat dan Tergugat selama ini selalu saja menggantungkan biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat, dan Tergugat malah tenang dan hampir tidak memikirkan kewajibannya sebagai seorang suami atau bapak dari anak Penggugat dan Tergugat, sehingga gaji Penggugat bekerja selama ini di kirim buat untuk kebutuhan hidup anak dan keluarga Penggugat dan Tergugat di Indonesia;

8. Ba  
hwa selama ini Penggugat tetap bersabar barangkali Tergugat mau berubah dan memperbaiki prilaku yang malas menjadi suami yang penuh tanggung jawab terhadap keluarga, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat sama sekali tidak berubah, sehingga dengan sipat dan prilaku Tergugat yang seperti itu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

9. Ba  
hwa atas peristiwa tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan juga tempat tinggal selama kurang lebih 3 Tahun, dan

Hlm.3 dari 11 hlm. Put.No.4097/Pdt.G/2020/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama itu pula Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sampai dengan sekarang dan tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya ;

10. Ba  
hwa kehidupan harmonis adalah dambaan setiap orang dalam berumah tangga, seperti halnya Penggugat mendambakan kehidupan perkawinannya dapat berjalan dengan harmonis, akan tetapi dalam kenyataannya apa yang didambakan oleh Penggugat hanya dambaan belaka, karena hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ;

11. Bahwa melihat rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Penggugat menyampaikan Permohonan Gugatan perceraian kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk berkenan menerima, yang selanjutnya memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

**SUBSIDAIR**

dan atau jika Pengadilan berpendapat lain,, Mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Hlm.4 dari 11 hlm. Put.No.4097/Pdt.G/2020/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 139 KHI sebagaimana relaas panggilan Nomor 4097/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 31 Agustus 2020 dan 01 Oktober 2020 melalui pengumuman di radio VIS FM Banyuwangi yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan alamat Tergugat menjadi tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 25/ XXX tanggal 29 Juni 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 17 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Semarang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal .12 September 2017 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah teman Penggugat;
  - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX

Hlm.5 dari 11 hlm. Put.No.4097/Pdt.G/2020/PA.Bwi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama orang tua Penggugat setelah itu pindah dan menetap tinggal di rumah kediaman bersama ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Agustus 2016, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 tahun dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
- bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi , di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama orang tua Penggugat setelah itu pindah dan menetap tinggal di rumah kediaman bersama ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Agustus 2016, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 tahun dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
- bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnyanya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hlm.6 dari 11 hlm. Put.No.4097/Pdt.G/2020/PA.Bwi





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini, tercantum dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 berbunyi sebagai berikut :

Ön~çeäæ u%äç) ã >ä- Öç~U  
pã |<ãq% pã >?R&æ >?R  
% läY

Artinya : “ Apabila ia Tergugat enggan, bersembunyi atau memang dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan adanya bukti-bukti (persaksian) “;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor XXX tanggal 29 Juni 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 17 Februari 2014, oleh karena itu

Hlm.7 dari 11 hlm. Put.No.4097/Pdt.G/2020/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor XXX tanggal 29 Juni 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mulyanti membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2020 dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2016 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan permasalahan ekonomi, setiap kali Penggugat meminta uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari kepada Tergugat, Tergugat sering kali tidak memberi, dan terkadang malah marah-marah dan gak segan ringan tangan kepada Penggugat;
2. Akibat dari peristiwa itu Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lagi, serta sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hlm.8 dari 11 hlm. Put.No.4097/Pdt.G/2020/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun berturut-turut, tidak saling komunikasi lagi serta tidak ada harapan rukun dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keduanya sudah tidak saling menyayangi, bahkan terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun, tidak pernah pulang dan sudah tidak ada saling komunikasi lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada

Hlm.9 dari 11 hlm. Put.No.4097/Pdt.G/2020/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilaksanakan pada hari ini Selasa, tanggal 05 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H. dan Drs. H. Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Hlm.10 dari 11 hlm. Put.No.4097/Pdt.G/2020/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusdiyanto, S.H., M.HES. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H.

ttd

Drs. H. Fauzi, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Hafiz, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rusdiyanto, S.H., M.HES.

### Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 70.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00

**Jumlah** Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm.11 dari 11 hlm. Put.No.4097/Pdt.G/2020/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)